# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Banyak pemerintah, seperti Indonesia, sangat bergantung pada pajak. Per Oktober 2022, pendapatan pajak telah memenuhi 97,5% dari target APBN, menurut Kemenkeu RI. Sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ini membayangkan Indonesia yang adil, makmur, bebas dari risiko, dan damai sebagai tujuannya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pembangunan nasional yang berkelanjutan, yang tentunya membutuhkan biaya yang tinggi.

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada pemerintah atau negara sebagai sumber pendanaan. Atau bisa dikatakan bahwa pajak merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan daerah atau negara. Oleh karena itu, pewajib pajak harus membayar kewajibannya tersebut untuk keberlangsungan pembangunan itu (Suryani, A. 2021).

Karena perusahaan adalah wajib pajak badan, perusahaan harus membayar pajak atas pendapatan kena pajak setelah dikurangi semua biaya bisnis yang sah.

Di sini, kekhawatiran utama perusahaan dalam hal manajemen keuangan adalah elemen pajak, karena perusahaan menghasilkan lebih sedikit uang sebagai konsekuensi dari peningkatan pajak yang harus dibayarkan. Kepentingan pemerintah dan pembayar pajak (perusahaan) saling bertentangan. Dengan mengurangi beban pajak atas kegiatan operasional mereka, perusahaan dapat meningkatkan pendapatan (Anwar, 2020).

Pajak merupakan sesuatu yang tidak dinanti-nantikan oleh siapa pun (Murkana & Putra, 2020; Pohan, 2018). Hal ini didukung oleh hipotesis Yudkin yang menyatakan bahwa (1) wajib pajak selalu berusaha untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka dalam batas-batas hukum dan (2) wajib pajak rentan terhadap penyelundupan, penghindaran pajak, atau upaya untuk menghindari pajak secara ilegal selama wajib pajak mempertahankan rasa aman yang salah bahwa ia tidak akan tertangkap. Pajak adalah masalah bagi setiap bisnis. Untuk memaksimalkan pendapatan, perusahaan akan selalu mencari cara untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. Perusahaan akan menjadi lebih agresif terhadap pajak jika beban pajak diturunkan.

Bagi pemerintah dan pembayar pajak, pajak memiliki arti yang berbeda-beda. Pajak dipandang oleh pelaku bisnis sebagai beban yang akan menurunkan pendapatan mereka. Akibatnya, perusahaan akan melakukan pembayaran pajak sesedikit mungkin; hal ini dikenal dengan istilah agresivitas pajak (Natalya, 2018).

Perusahaan menggunakan taktik perencanaan pajak yang legal dan melanggar hukum, yang secara bersama-sama disebut sebagai agresivitas pajak, untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Effetive Tax Rate (ETR) adalah pengganti tingkat agresivitas pajak yang sebenarnya di antara perusahaan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan akan bertindak lebih agresif seiring dengan kenaikan tarif pajak dari waktu ke waktu jika mereka secara konsisten melakukan perilaku ini. Karena agresivitas perusahaan mendorong kegiatan perencanaan pajak melalui cara-cara yang melanggar hukum, hal ini dapat membahayakan pendapatan pajak negara.

Kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Garuda Metalindo pada tahun 2016, yang menunjukkan peningkatan jumlah utang di neraca keuangan perusahaan, merupakan contoh kejadian nyata yang terjadi di bisnis transportasi di Indonesia. Pada bulan Juni 2016, laporan keuangan menunjukkan bahwa nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp 200 miliar. Jumlah ini meningkat dari Rp 48 miliar yang ada di bank pada akhir tahun 2015. Utang membantu PT Garuda Metalindo untuk menghindari pembayaran pajak. Ada spekulasi bahwa perusahaan ini telah melakukan penghindaran pajak secara administratif. Pembayaran bunga atas utang biasanya cukup mahal, dan bahkan dapat berdampak pada pengurangan pajak Anda (Suciarti et al., 2020).

Menurut laporan dari Tax Justice Network, Rp 68,7 triliun telah hilang di Indonesia karena penghindaran pajak. Diperkirakan penghindaran pajak perusahaan di Indonesia berkontribusi pada setidaknya Rp 67,6 triliun kerugian ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 (Cobham et al. Penghindaran pajak adalah topik yang rumit karena pemerintah tidak menginginkannya, tetapi banyak wajib pajak yang melakukannya karena tidak melanggar hukum. Perusahaan sering melakukan penghindaran pajak untuk mencari peluang penghematan pajak. Hal ini dapat menyebabkan penurunan dalam penerimaan pajak di Indonesia dan merugikan negara serta masyarakat.

Fenomena ini mencerminkan tantangan dan kompleksitas perpajakan yang dihadapi oleh perusahaan di sektor transportasi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan studi yang mendalam untuk mengidentifikasi penyebab agresivitas pajak di sektor transportasi dan variabel-variabel yang mendorongnya, serta mengidentifikasi solusi yang efektif untuk mengekang aktivitas-aktivitas yang merugikan ini.

Ukuran perusahaan dapat berdampak pada agresivitas pajak. Ukuran perusahaan atau organisasi diukur dari total aset yang dimiliki, yang digabungkan dan diatur dengan maksud untuk menyediakan barang atau jasa untuk dijual. Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB), Devi & Supadmi (2018) menginvestigasi hubungan antara agresi pajak dan nilai perusahaan, dengan mengendalikan pengaruh ukuran perusahaan.

Menurut penelitian Fransiska (2021), agresi pajak tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, dan Komisaris Independen terhadap Ukuran Perusahaan dan Agresivitas Pajak melaporkan adanya hubungan negatif antara ukuran perusahaan dan agresivitas pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang lebih besar dianggap lebih baik dalam menggunakan sumber daya mereka secara strategis untuk mengurangi tagihan pajak mereka. Fenomena ini sebagian besar disebabkan oleh pandangan ini.

Terdapat korelasi antara intensitas modal dan agresivitas pajak. Bisnis yang padat modal biasanya menyimpan tabungan mereka dalam bentuk fasilitas permanen. Peningkatan beban penyusutan atas aset tetap karena tingkat investasi aset tetap yang tinggi akan mengurangi profitabilitas. Perusahaan membayar pajak lebih sedikit sebagai akibat dari laba yang lebih rendah (Hidayat & Fitria, 2018).

Menurut Nugraha dan Wahyu (2015), intensitas modal mengacu pada kesediaan perusahaan untuk tidak menggunakan uang tunai untuk kegiatan operasionalnya dalam rangka meningkatkan laba. Tagihan pajak bisnis dapat dikurangi dengan penyusutan aset tetap. Karena umur ekonomisnya yang lebih panjang, aset tetap akan menghasilkan biaya penyusutan tahunan untuk bisnis. Sebagai akibat dari biaya penyusutan ini, laba sebelum pajak akan lebih rendah. Menurut Mustika (2017), bisnis dengan aset tetap yang lebih banyak dapat memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah. Andhari dan Sukartha (2017) menyarankan untuk membagi nilai aset tetap dengan nilai aset untuk menghitung intensitas modal dengan menggunakan teknik CAPINT.

Kuantitas aset tetap yang dimiliki oleh usaha kecil, di sisi lain, dapat menghasilkan tagihan pajak yang lebih tinggi. Aset tetap perusahaan sangat berharga karena aset tetap memfasilitasi kegiatan operasional perusahaan, yang pada gilirannya memungkinkan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Penyusutan aset tetap merupakan biaya tahunan lainnya. Perusahaan dapat menggunakan penyusutan aset tetap sebagai bagian dari agresi pajak untuk menurunkan pendapatan kena pajak (Prastiwi & Maulidah, 2019).

Beberapa penelitian telah menguji hubungan antara intensitas modal dan daya saing pajak. Pada tahun 2020, Indrajit et al. mempublikasikan "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015" dan menemukan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang berbeda (Budianti dan Curry, 2018) menemukan bahwa menurunkan intensitas modal meningkatkan penghindaran pajak. Modal yang tinggi tidak menyebabkan agresivitas pajak, menurut Fahrani, Nurlaela, dan Chomsatu (2018). Penelitian tambahan mendukung hal ini.

Berbeda dengan "Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak" oleh Leksono (2019), penelitian ini memiliki jumlah partisipan yang berbeda dan dua faktor independen. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kembali perbedaan antara penelitian yang menghubungkan ukuran perusahaan dan agresivitas pajak. Peneliti mengevaluasi kembali hubungan antara ukuran perusahaan, intensitas modal, dan agresi pajak.

Sektor infrastruktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mencakup industri transportasi. Pertumbuhan ekonomi bergantung pada infrastruktur suatu negara seperti halnya tenaga kerja dan modal. Infrastruktur diperlukan untuk penciptaan produk dan jasa.

Tingkat keunggulan kompetitif suatu perekonomian sebagian besar didasarkan pada kemampuannya untuk menyediakan infrastruktur dan layanan untuk industri transportasi, yang merupakan sumber utama kegiatan ekonomi di Indonesia. Akses terhadap infrastruktur dan fasilitas yang memadai dan efisien, dan pengembangan industri jasa yang efektif dan berdaya saing tinggi di ketiga moda transportasi (darat, laut, dan udara) akan berdampak pada laju ekspansi ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, penelitian terkait dengan agresivitas pajak pada perusahaan transportasi dapat memberikan wawasan yang lebih khusus dan spesifik terkait dengan industri tersebut. Dengan memilih rentang waktu yang sesuai, penelitian dapat mengeksplorasi dampak perubahan tersebut terhadap agresivitas pajak perusahaan transportasi pengumpulan data keuangan dan informasi terkait perusahaan transportasi pada periode yang lebih baru dapat memastikan validitas dan keterkaitan data dengan tujuan penelitian.

Ketertarikan penulis terhadap judul "Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2022" didasari oleh latar belakang yang telah diuraikan di atas.

## Pembatasan Masalah

Masalah utama yang akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini adalah menyangku:

1. Pengaruh ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak.
2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan transportasi di BEI pada tahun 2017 hingga 2022.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan transportasi di BEI pada 2017-2022?
2. Apakah intensitas modal mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan transportasi di BEI pada 2017-2022?
3. Apakah ukuran perusahaan dan intensitas modal secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan transportasi di BEI pada 2017-2022?

## Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Meneliti bagaimana ukuran perusahaan mempengaruhi perusahaan transportasi yang melakukan penghindaran pajak agresif di BEI dari tahun 2017 hingga 2022.
2. Meneliti bagaimana intensitas modal mempengaruhi perusahaan transportasi yang melakukan tax-aggressive di BEI tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.
3. Menganalisis pengaruh capital intensity dan firm size secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama terhadap agresivitas pajak perusahaan transportasi di BEI tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

## Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis
2. Memberikan informasi baru yang dapat digunakan sebagai landasan untuk penelitian selanjutnya di bidang perpajakan.
3. Memperoleh landasan untuk penelitian lebih lanjut di bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak.
4. Manfaat Praktis
5. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penelitian yang dapat digunakan oleh para pemimpin bisnis ketika mengambil keputusan penting.
6. Dari tahun 2017 hingga 2022, perusahaan transportasi yang diperdagangkan di BEI dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai standar kinerja dan kerangka kerja baru untuk pajak.